

Resensi Buku Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara Yang Berkeadilan

Oleh: Supriadi

(Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam UII)

Judul : Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara Yang Berkeadilan
Pengarang : Muhammad Roy Purwanto
Penerbit : Universitas Islam Indonesia
Tahun : 2019
Tebal : 124 halaman

Resensi Buku¹

Buku ini dikarang oleh Ustad Muhammad Roy Purwanto yang merupakan dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Ustad Roy adalah penulis di bidang hukum Islam,² Ushul Fiqh,³ dan Sosial

¹ Kesimpulan ini bisa dilihat di Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

² Misalnya Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013; Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Thought Of Nusantara Moslem Scholars: Fiqh Concepts Of Syekharsyad Al-Banjari In Sabilalmuhtadin*, *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, jilid 24, halaman 187-212; Muhammad Roy Purwanto, *Anal Seks dengan Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh dan Tafsir*, *al-Islamiah* Volume V, Nomor 3 1 (2017), 24; Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

³ Karya di bidang Ushul fiqh misalnya dapat dilihat di Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004); Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 345-348. Buku ini dalam bentuk "ringkas" dan substansinya nya juga terpublikasikan dalam edisi jurnal. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015, 29-48; Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004). Lihat juga. Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas",

keagamaan.⁴ Beberapa karyanya menunjukkan bahwa penulisan aktif di ketiga bidang tersebut.⁵ Buku *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Negara Yang Berkeadilan* ini merupakan salah satu pemikirannya di bidang fiqh.⁶

Dalam buku ini, penulis menerangkan bahwa Islam membawa keadilan sebagai syiar dan sifat keistimewaan. Segala perbuatan dan amal ibadah dalam Islam selalu didasarkan pada keadilan. Keadilan adalah timbangan di segala bidang kehidupan yang menentukan hubungan-hubungan antara manusia dalam segala kondisi. Oleh karenanya, dasar kemanusiaan seperti toleransi, kemerdekaan, persamaan, penghargaan terhadap hak asasi dan kehidupan hanya akan subur jika dibangun di atas landasan keadilan. Namun demikian, keadilan harus selaras dengan kebenaran untuk mencapai kemakmuran.⁷

Guna mewujudkan keadilan dalam berbagai bidang tersebut diperlukan adanya kekuasaan atau pemerintahan. Hal ini karena pemerintah atau penguasa akan mengontrol berjalannya keadilan di masyarakat. Kontrol dari penguasa ini diperlukan karena terkadang manusia tidak memahami substansi keadilan dan kepentingan, sehingga lebih mendahulukan keperluan pribadi daripada keperluan bersama.⁸ Kepentingan tentang pembentukan negara Islam berkaitan rapat dengan pelaksanaan shariat kerana shariat itu tidak dapat dilaksanakan tanpa ada negara dan kekuasaan politik. Tuntutan pelaksanaan shariat ini adalah wajib ke atas individu Muslim maka

dalam An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 1, No.1, September 2004, hlm. 1; Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).

⁴ Karya tentang ini misalnya lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia. Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016, p. 288; Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSSSE-17)*, (2017), p. 28; Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008); Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018), p. 9; Muhammad Roy Purwanto, *Mapping Of Religious Thought And Radical Ideology For Higher Education Lecturers In Indonesia*, Proceedings of 85th ISERD International Conference, Cairo, Egypt, 11th-12th September 2017;

⁵ Buku terbaru penulis menunjukkan bahwa ketiga bidang itu dirangkum dalam karyanya yang terbaru. Lihat. Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).

⁶ Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).

⁷ Muhammad Abu Zahroh, *al-Alaqaq al-Dauliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt), 34-38.

⁸ Manusia ialah makhluk yang memerlukan interaksi, kerjasama, tolong menolong dan memenuhi keperluan hidup. Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 41-43.

mewujudkan pemerintahan Islam juga adalah wajib. Manusia memerlukan kepada pemerintahan atau hidup bernegara kerana mereka perlu melaksanakan menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, mewujudkan keamanan dan keselamatan. Perkara ini tidak dapat dilaksanakan tanpa ada pemerintahan. Pemerintahan yang paling adil adalah pemerintahan Islam.

Dalam Islam, permasalahan keadilan mendapatkan tanggapan serius dari Sayyid Qutb (1906-1966),⁹ seorang pemikir muslim dari kalangan al-Ikhwan al-Muslimun. Sayyid Qutb bertitik tolak dari pandangan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna dan lengkap yang datang dari Allah. Allah maha mengetahui segala yang telah, sedang, dan akan terjadi di alam ini dengan segala konsekwensi hukumnya. Menurut Sayyid Qutb, Allah telah menjadikan Islam begitu sempurna sehingga mampu menjawab permasalahan yang telah, sedang dan akan terjadi di dunia dan akherat.

Pemahaman Sayyid Qutb tentang Islam universal ini didasarkan pada pemaknaan tauhid yang bukan saja pada bidang ketuhanan, tetapi mencakup aspek-aspek alam, kehidupan, dan manusia. Sejalan dengan konsepsi “tauhid” dan “universal” di atas, ia menentang segala macam nasionalisme, linguistik, etnis, dan liberalisme. Lebih jauh Sayyid Qutb mengemukakan tujuh karakteristik ajaran Islam yang merupakan konsepsi sempurna dan integral, yaitu: (1) rabbani; (2) konstan; (3) universal; (4) seimbang; (5) aktif; (6) realistik; (7) tauhid.¹⁰

Sebagai konsekwensi dari faham “tauhid” tersebut, Sayyid Qutb hanya mengakui bahwa pemegang satu-satunya kekuasaan adalah Allah secara mutlak, sedangkan kedaulatan manusia bersifat terbatas. Berdasarkan konsep ini, maka bentuk kenegaraannya pun tidak dibatasi oleh teritorial tertentu, tetapi menyeluruh dan mencakup semua umat di mana pun berada sebagai *al-alam al-islami*. Namun demikian tidak berarti bentuk Negara yang diinginkan adalah teokrasi, yang dikuasi hanya oleh elit agamawan tertentu, tetapi Negara yang dikuasai oleh seluruh rakyat. Karena itu, kekuasaan dalam Islam menjadi kemandapan hubungan penguasa dan rakyat, yang dipimpin atas dasar perdamaian, keadilan, dan keterlibatan.¹¹

⁹ Sayyid Qutb adalah seorang pemikir Islam kontemporer telah memberikan perhatian yang serius terhadap masalah keadilan, khususnya berhubungan dengan pemerintahan dan sosial politik. Dengan bertitik tolak pada pemahaman tauhid, ia mendalami isyarat tentang keadilan yang diberikan oleh al-Qur’an. Temuan-temuan yang didapati kemudian dipadukannya dengan kenyataan yang dijumpai dalam kehidupan masyarakat.

¹⁰ Sayyid Qutb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islami wa Muqawwamatuh* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1980).

¹¹ Sayyid Qutb, *al-Salam al-Alami wa al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1951), 95; Sayyid Qutb, *al-Adalah al-Ijtima’iyyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967), 96.

Sayyid Qutb meyakini bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya pedoman manusia dalam segala aspek kehidupan, sedangkan ideologi lain yang bersumber dari hasil pemikiran manusia dianggap sebagai hukum jahili.¹² Oleh karenanya, secara politis ia hanya mengakui keberadaan pemerintah Islam (*dar al-Islam*),¹³ yaitu negara yang terdiri dari masyarakat orang Islam dan ahli zimmi yang tunduk di bawah pemerintahan Islam dan segala urusan kenegaraan sama ada urusan dalam negeri atau antarabangsa bertetapan dengan shariat Islam, sedangkan pemerintahan lainnya dianggap sebagai daerah non Islam (*dar al-harb*).¹⁴

Buku ini mencoba menggali lebih jauh pemikiran politik Sayyid Qutb tentang model pemerintahan Islam ideal yang menerapkan sistem Islam dan keadilan sebagai landasan. Lebih lanjut, kajian ini juga diarahkan pada sejauh mana Sayyid Qutb mencurahkan perhatiannya tentang kedua konsep pemerintahan dan keadilan, dan latar sosio cultural yang menyebabkan Sayyid Qutb begitu memperhatikan keadilan di masyarakat dan di pemerintahan.

¹² Sayyid Qutb, *Ma'alim fi al-Thariq* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1973), 17.

¹³ Abu al-A'la al-Mawdudi mentakrifkan negara Islam ialah negara yang kuasa mutlaknyanya pada Allah SWT yang menentukan shariat, dan shariat itu dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w. Ia sebuah negara yang bercorak theodemocracy yang tergabung di dalamnya autoriti mutlak pada Allah dan pencerahan autoriti yang terbatas kepada manusia dalam pelaksanaan urusan negara yang diakui oleh syarak. Ia juga menguraikan prinsip-prinsip pemerintahan Islam seperti berikut: *Pertama*, Puncak segala kekuasaan adalah Allah yang Maha Berkuasa. Tidak seorang atau golongan pun di dalam sesuatu negara yang mengatasi undang-undang yang digubal. *Kedua*, Allah adalah pemberi hukum dalam erti kata yang sebenar. Padanya terletak kekuasaan mutlak mengadakan undang-undang. *Ketiga*, Pembentukan negara Islam mestilah diasaskan kepada undang-undang ciptaan Allah yang disampaikan oleh Allah melalui rasul-Nya. Justeru itu, Pemerintahan Islam wajib melaksanakan undang-undang Islam

¹⁴ Dar al-Harb ini juga terbahagi kepada tiga bagian yaitu: *Pertama*, Negara yang di dalamnya tidak terdapat unsur-unsur pokok sebagai dar al-Islam yang mana negara tersebut tidak menjalankan undang-undang Islam dan kekuasaan politik berada di tangan non-muslim. *Kedua*, Negara yang hanya memenuhi salah satu unsur pokok untuk disebut sebagai dar al-Islam, meskipun tidak utuh. Negeranya dikuasai oleh non-Muslim dan hukum yang berlaku pun bukan hukum Islam. Namun, umat Islam yang menetap di negara tersebut diberi kelonggaran untuk melaksanakan sebahagian hukum Islam dan syiarnya seperti solat, zakat, haji, pernikahan dan kewarisan. *Ketiga*, Negara yang mulanya dikuasai oleh umat Islam tetapi kemudiannya dijajah oleh non-muslim sehingga umat Islam setempat terpaksa tunduk pada mereka. Umat Islam di negara tersebut tetap menjalankan agama mereka tetapi sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang mereka hadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibn Khaldun, *Muqaddimah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)
- Muhammad Abu Zahroh, *al-Alaqah al-Dauliyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, tt).
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Muhammad Roy Purwanto dan Johari, *Perubahan Fatwa Hukum dalam Pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation among Local Wisdom, Law and Sufism in Forming Martabat Tujuh Enactment of Buton Sultanate". In *International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS)*, Vol 4, 2016.
- Muhammad Roy Purwanto, "Acculturation between Islamic Teaching and Javanese Tradition in Mubeng Beteng Ritual among Moslems in Yogyakarta Indonesia" in *Proceeding of 4th International Conference on Humanities, Social Sciences and Education (ICHSS-17)*, (2017).
- Muhammad Roy Purwanto, "Akulturasi Islam dan Budaya Jawa pada Tradisi Ruwatan di Kalangan Muslim Yogyakarta", dalam *Jurnal Istiqro*, Vol. 7, (2008)
- Muhammad Roy Purwanto, "Different Qiraat and Its Implication in Different Opinion of Islamic Jurisprudence", dalam *Jurnal al-Mawarid*, Vol. 8. Nomor 2. 2013
- Muhammad Roy Purwanto, "Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Ad-Din At-Tufi", dalam *MADANIA* Vol. 19, No. 1, Juni 2015.
- Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani al-Syâfi'i dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap konsep Qiyas", dalam *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No.1, September 2004,
- Muhammad Roy Purwanto, *Anal Seks dengan Istri dalam Perspektif Ulama Fiqh dan Tafsir*, al-Islamiyah Volume V, Nomor 3 1 (2017), 24.
- Muhammad Roy Purwanto, Chusnul Chotimah, Imam Mustofa, "Sultan Agung's Thought of Javanis Islamic Calender and its Implementation for Javanis Moslem", in *International Journal of Emerging Trends in Social Sciences*, Vol. 4, Issue 1, (2018).
- Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin al-Thufi*. (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).
- Muhammad Roy Purwanto, *Filsafat Yunani dalam Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2016).
- Muhammad Roy Purwanto, *Ilmu Mantiq* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019)

- Muhammad Roy Purwanto, *Keadilan dan Negara: Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Pemerintah Yang Berkeadilan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019).
- Muhammad Roy Purwanto, *Mapping Of Religious Thought And Radical Ideology For Higher Education Lecturers In Indonesia*, Proceedings of 85th ISERD International Conference, Cairo, Egypt, 11th-12th September 2017;
- Muhammad Roy Purwanto, *Pemikiran Imam al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)
- Muhammad Roy Purwanto, *Problems of Minority in India and Indonesia (Comparative Study of Muslim Minorities in Allahabad India and Bali Indonesia)*, Proceeding of 3rd International Conference on Advanced Research in Business and Social Sciences 2017, 29th to 30th March, 2017, Malaysia.
- Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017); Muhammad Roy Purwanto, *Thought Of Nusantara Moslem Scholars: Fiqh Concepts Of Syekharsyad Al-Banjari In Sabilalmuhtadin*, *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, jilid 24, 2019.
- Muhammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2016).
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004)
- Muhammad Roy, *Ushul Fiqih Madzhab Aristoteles: Pelacakan Logika Aristoteles dalam Qiyas Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: Safiria, 2004).
- Sayyid Qutb, *al-Salam al-Alami wa al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1951), 95; Sayyid Qutb, *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967), 96.
- Sayyid Qutb, *Khashaish al-Tashawwur al-Islamiwa Muqawwamatuh* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1980).
- Sayyid Qutb, *Ma'alim fi al-Thariq* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1973), 17.